



P U T U S A N

NOMOR: 134/PDT/2012/PT.MKS.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABD. GAFFAR BIN LAEDO, Umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

BOB SYUKURI, SH.,MH. & DJAMALUDDIN

SYARIF, SH., Pengacara/Konsultan Hukum berkantor

di BTN Anggrek Blok CC No.18 Kota Palopo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

06 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Malili dengan Register No.

09/KP/PDT/2011/PN.Mll., selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

WAHID LAKIPO BIN LAKIPO, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



DIANA BINTI WAHID,

Umur 27 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa
Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu
Timur;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
LUKMAN S. WAHID, SH., MUSNIATI MUSTAFA,
SH. & AGUS MELAZ, SH.,MH., Pengacara dan
Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum “LUKMAN S.
WAHID dan REKAN”, berkantor di Jln. Andi
Makkulau No. 86-A telp (0471) 22064 Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malili dengan Register No. 08/KP/PDT/2011/PN.MIL.,
selanjutnya disebut sebagai:

**PARA TERBANDING semula TERGUGAT I dan
II;-----**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012 Nomor:
134/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012
Nomor: 134/PEN-PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk
mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 25 Januari 2012, Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll., untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para terbanding semula Tergugat I dan II;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Maret 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan oleh

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



ABDULLAH, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili, dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 20 Maret 2012;-----

-

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan II tertanggal 4 April 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 April 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili, dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll. yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili, telah memberitahukan bahwa kesempatan untuk memeriksa berkas perkara bagi pihak Pembanding semula Penggugat dan bagi Para Terbanding semula Tergugat I dan II, masing-masing pada tanggal 3 April 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh judex factie adalah keliru dan salah, sebab surat bukti P.1 sangat jelas dan telah menunjukkan betapa benar secara factual objek sengketa yang diperoleh Penggugat karena diberi oleh Alm. Guru Evaradus Mangilep, yang menerangkan bahwa surat keterangan penyerahan oleh ahli waris Kol. Purn. H. Edy Mangilep yang dibuat pada tahun 2008 telah membuktikan secara yuridis akan kepemilikan Penggugat kini Pembanding terhadap objek sengketa;
2. Bahwa bukti surat P.2 yaitu surat keterangan ahli waris dari Para ahli waris Kol. Purn. H. Edy Mangilep bertanggal 03 Desember 2003 secara yuridis mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan bukti surat P.1. Begitu juga dengan surat bukti P.3 dan P.4 dari Penggugat kini Pembanding, mempunyai keterkaitan sehingga secara yuridis pula harus dipertimbangkan mempunyai relevansi dengan perkara a quo;
3. Bahwa bukti surat P.1 Penggugat kini Pembanding menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari guru Evaradus Mangilep yang diberikan kepada Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi Salempang, saksi yang diajukan oleh Penggugat kini Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Salempang mendengar langsung dari Opu Hasan, mantan Ketua DPRD bahwa tanah sengketa berasal dari tanah Mangilep;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, tidak teliti dan tidak cermat bahkan keliru dalam melakukan Peradilan berkenaan dengan gugatan Penggugat, karena telah memberi pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lain sehingga menyebabkan posisi dan kedudukan hukum atas objek sengketa dalam perkara a quo dapat menjadi kabur (remang-remang) sehingga merugikan posisi dan kedudukan hukum Penggugat kini Pembanding berkenaan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan II tertanggal 4 April 2012 berisikan bantahan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat atas objek sengketa dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atas tanah tersebut yang selama ini dikelola oleh Lakipo kemudian dilanjutkan oleh anaknya sebagai ahli waris yang bernama Wahid (Tergugat I), sehingga judex factie tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tetap dan benar;
2. Bahwa bukti surat P.2 hanya menerangkan kewarisan yang ditandatangani oleh para ahli waris Kol. TNI. Purn. H. Edy Mangilep tanpa menerangkan dari mana guru Evaradus Mangilep memperoleh tanah objek sengketa. Begitu pula dengan bukti surat P.3 dan P.4 hanya berupa notulensi yang menjelaskan cara-cara penyelesaian perkara diantara para pihak, sama sekali tidak memiliki kaitan atau relevansi secara langsung dengan pokok-pokok gugatan Pembanding semula Penggugat;
3. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan, Pembanding semula Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui secara langsung bahwa telah terjadi transaksi atau pada saat pembayaran atas objek sengketa, semua saksi Pembanding semula Penggugat yang hadir hanya mendengar cerita-cerita dari Pembanding semula Penggugat atau dari Opu Hasan dan atau dari orang lain;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili selaku judex factie tingkat pertama telah memeriksa secara cermat dan teliti serta memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan II tertanggal 4 April 2012, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena segala isi dan maksud Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, karenanya secara hukum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malili, dan untuk itu Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll. **harus dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mll. tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **29 MEI 2012** oleh kami:
Hj. ROSMINA AGUS, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH.** dan **H. MUH. TARID PALIMARI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Andi Marliyanti, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH.

Hj. ROSMINA AGUS, SH.,MH.

H. MUH. TARID PALIMARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Andi Marliyanti, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Leges Rp. 3.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan Rp. 136.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS



**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA / SEKRETARIS,**

H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.
NIP. 040 044 959

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. 134/PDT/2012/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)